Journal Juridisch
Volume 3 (2) 2025 e-ISSN: 2621-4105 DOI: 10.26623/jj.v3i2.12865
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://journal.usm.ac.id/index.php/juridisch

Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka

Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations

Khaerul Umam[1], Alwan Hadiyanto[2], Wijayono Hadi Sukrisno[3]
[1] Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
[2] Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
umam0005@gmail.com

Abstract

This study examines the scope of judicial authority in adjudicating pretrial motions, the underlying judicial reasoning concerning the validity of suspect determinations, and the ensuing legal implications, with a specific focus on Decision No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. The urgency of this inquiry emerges from the imperative to safeguard human rights and prevent the misuse of state power in law enforcement, particularly after Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 broadened the jurisdiction of pretrial mechanisms. Employing a normative juridical method combined with statutory and case approaches, the analysis adopts a qualitative lens to assess judicial interpretations and practices. The findings reveal that the pretrial judge upheld the legality of the suspect determination on the basis of adequate preliminary evidence and the circumstance of being caught in flagrante delicto. The study underscores that judicial reasoning in such cases remains predominantly formalistic, often neglecting substantive justice and thereby generating inconsistencies in legal standards. Within this context, pretrial proceedings are positioned as a vital judicial safeguard against investigative arbitrariness, yet they continue to face the complex task of reconciling legal certainty with equitable justice. By engaging Hans Kelsen's theory of legal certainty and Gustav Radbruch's concept of justice, this research offers a critical reflection on the philosophical underpinnings of pretrial review. It calls for the establishment of standardized judicial guidelines, clearer jurisprudential direction from the Supreme Court, and enhanced integrity among law enforcement agencies to ensure that pretrial institutions genuinely function as instruments of justice and human rights protection.
Keywords: *Human Rights; Judge; Legal Certainty; Pretrial; Suspect*.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewenangan hakim dalam memeriksa permohonan praperadilan, pertimbangan yuridis terhadap keabsahan penetapan tersangka, serta akibat hukum dari putusan tersebut, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. Urgensi penelitian ini berangkat dari pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas ruang lingkup kewenangan praperadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis kualitatif terhadap pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka sah dengan alasan adanya bukti permulaan yang cukup serta kondisi tertangkap tangan (in flagrante delicto). Meskipun demikian, pertimbangan hakim masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam standar objektif penilaian. Dalam konteks ini, praperadilan memiliki posisi strategis sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyidikan, namun tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan yang substansial. Dengan merujuk pada teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori keadilan Gustav Radbruch, penelitian ini memberikan refleksi kritis atas fondasi filosofis praperadilan di Indonesia. Ditekankan perlunya pedoman peradilan yang terstandardisasi, penguatan arah yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, serta peningkatan

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

integritas aparat penegak hukum agar lembaga praperadilan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hakim; Kepastian Hukum; Praperadilan; Tersangka.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan aparat penegak hukum pada posisi strategis untuk menjamin rasa aman dan keadilan.[1] Prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana diatur dalam KUHAP menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, praktik penetapan tersangka oleh aparat penyidik sering menimbulkan kontroversi, terutama ketika dilakukan tanpa dua alat bukti yang sah atau tanpa prosedur hukum yang benar.[2]

Asas praduga tak bersalah ini menjadi landasan etik sekaligus yuridis dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga aparat penegak hukum wajib bertindak secara hati-hati dan proporsional. Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara, pembentuk undang-undang menghadirkan mekanisme praperadilan. Lembaga ini pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, sebagai inovasi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kehadiran praperadilan dimaksudkan untuk menyediakan instrumen hukum bagi masyarakat dalam menuntut keadilan serta menguji tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi sewenang-wenang, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai bentuk pengawasan yudisial yang integral dalam sistem peradilan pidana guna memastikan tegaknya prinsip *due process of law* serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.[3]

Untuk menjembatani potensi penyalahgunaan kewenangan, pembentuk undang-undang memperkenalkan mekanisme praperadilan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Praperadilan dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan yudisial agar tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Perkembangan penting muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas objek praperadilan hingga mencakup pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini menandai pergeseran besar dalam hukum acara pidana, namun sekaligus memunculkan tantangan baru: bagaimana memastikan bahwa hakim praperadilan benar-benar menilai secara

[1] Riani Bakri and Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063.

[2] Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 63–76, https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23.

[3] Herman et al., "Penolakan Putusan Praperadilan Oleh Penuntut Umum," *Halu Oleo Legal Research* 202, no. 2 (2022): 202–18, https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

substansial, bukan sekadar formalitas prosedural.

Dalam praktiknya, praperadilan kerap menghadapi dilema. Di satu sisi, ia diharapkan mampu melindungi hak-hak dasar individu dari kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang aparat. Namun, di sisi lain, putusan praperadilan sering kali terjebak dalam formalisme hukum sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam standar objektif. Ketika hakim hanya menilai terpenuhinya aspek formil tanpa menguji substansi kecukupan bukti, fungsi praperadilan sebagai mekanisme keadilan substantif menjadi kurang optimal. Kondisi ini membuka ruang diskursus akademik mengenai bagaimana seharusnya hakim menafsirkan kewenangannya pasca perluasan objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, khususnya terkait penetapan status tersangka yang memiliki konsekuensi yuridis dan sosial yang sangat besar bagi individu. Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa sering kali aparat penyidik melakukan penetapan tersangka secara terburu-buru tanpa didukung oleh alat bukti yang memadai, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada pelanggaran hak dasar warga negara. Di sisi lain, kewenangan praperadilan yang telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menuntut adanya standar objektif yang jelas dalam menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Tanpa standar yang konsisten, praperadilan berisiko hanya menjadi formalitas prosedural yang tidak mampu memberikan keadilan substantif. Penelitian ini mendesak dilakukan untuk mendorong terbentuknya parameter hukum yang baku, memperkuat fungsi praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial, sekaligus memastikan bahwa mekanisme ini benar-benar mampu menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian mengenai lembaga praperadilan telah banyak dilakukan, namun masing-masing memiliki fokus dan batasan yang berbeda. Penelitian Wibowo (2024) mengkaji peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana, dengan menekankan bahwa praperadilan merupakan mekanisme kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dan erat kaitannya dengan prinsip *habeas corpus* yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Namun, penelitian ini juga menyoroti kelemahan sistemik berupa keterbatasan waktu pemeriksaan, dominasi aspek formalitas, dan putusan praperadilan yang sering diabaikan aparat, sehingga efektivitasnya dalam melindungi hak individu masih dipertanyakan.[4]

Sedangkan penelitian Loa (2024) menekankan bahwa praperadilan memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. Mereka menyoroti perkembangan pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, yang di satu sisi dipuji sebagai kemajuan hukum acara pidana, tetapi di sisi lain dikritik sebagai bentuk pelanggaran prinsip

[4] Moch Adhitya Rifka Wibowo and Sunarto Sunarto, "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 306–20, https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.125.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

legalitas. Penelitian ini menunjukkan adanya dilema antara kepastian hukum dan perlindungan HAM dalam praktik praperadilan.[5]

Terakhir penelitian Sukardiawan (2025) menelaah praperadilan dari perspektif kebijakan hukum pidana, dengan menekankan bahwa putusan-putusan praperadilan sering kali hanya menguji aspek formil dan kurang menyentuh substansi hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik karena putusan praperadilan kerap dipengaruhi faktor politik, sehingga direkomendasikan adanya reformasi prosedural dan perluasan kewenangan hakim untuk menilai aspek substansial.[6]

Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan pentingnya praperadilan sebagai mekanisme kontrol, namun juga menunjukkan adanya keterbatasan serius. Ada yang menyoroti dominasi aspek formalitas, ada pula yang mengkritik ketidakjelasan standar objektif yang digunakan hakim. Kritik ini memperlihatkan bahwa meskipun praperadilan telah menjadi instrumen penting dalam melindungi HAM, efektivitasnya masih jauh dari ideal. Dari sini, tampak bahwa masalah tidak hanya terletak pada teks hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapan oleh hakim dalam praktik.

Berangkat dari kerangka tersebut, artikel ini menganalisis secara aplikatif Putusan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. Fokus analisis diarahkan pada kewenangan hakim dalam memutus perkara, pertimbangan hakim terkait sah tidaknya penetapan tersangka, serta akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan hakim dalam memutus gugatan praperadilan, pertimbangan hakim atas sah tidaknya penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr, serta akibat hukum dari putusan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*).[7] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena fokus utamanya adalah menelaah aturan hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan untuk memahami kewenangan hakim praperadilan serta sah tidaknya penetapan tersangka. Pendekatan normatif dipilih sebab isu yang dikaji berkaitan langsung dengan norma hukum acara pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan KUHAP sebagai instrumen dasar hukum acara. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini dilengkapi dengan studi kasus Putusan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr yang menjadi pijakan

[5] F C Loa, "Kajian Hukum Lembaga Pra Peradilan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Lex Privatum* 13, no. 04 (2024), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57136.

[6] I Wayan Sukardiawan, "Praperadilan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menjadi Sorotan Publik," *Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 32–43, https://doi.org/DOI : 10.34304.

[7] Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

konkret dalam menguji bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Melalui *case study*, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mengaitkan norma dengan realitas yudisial yang dihadapi hakim dalam perkara aktual. Alur analisis disusun secara deduktif–induktif: dimulai dengan kerangka teori dan norma hukum yang bersifat umum (deduktif), kemudian diturunkan pada penerapannya dalam kasus praperadilan yang diteliti, hingga akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat induktif berupa temuan aplikatif tentang konsistensi penerapan standar objektif dan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni menafsirkan norma hukum yang relevan serta menghubungkannya dengan teori hukum dan putusan pengadilan. Analisis bersifat interpretatif dan deduktif untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.[8]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Kewenangan Hakim dalam Memutus Gugatan Praperadilan

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat diajukan tidak hanya oleh tersangka, tetapi juga oleh korban, penyidik, penuntut umum, maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Kedudukan hukum pihak ketiga tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 80 KUHAP, yang memberikan legitimasi bagi mereka untuk mengajukan permohonan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan maupun penuntutan. Namun, dalam praktiknya masih terjadi perdebatan mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan pihak ketiga dalam mengajukan praperadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus menuntut adanya penafsiran yudisial yang konsisten agar fungsi praperadilan benar-benar mampu mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.[9]

Dasar hukum kewenangan praperadilan pertama kali diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan.[10] Rumusan ini memperlihatkan bahwa KUHAP sejak awal dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam penegakan hukum dengan hak-hak individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Praperadilan menjadi instrumen penting dalam menjamin adanya *judicial control* atas tindakan aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sewenang-wenang.

Perkembangan signifikan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan. Sebelum adanya putusan ini, praperadilan

---

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

[9] Aprillia Ayu Anisa and Bambang Santoso, "Pertimbangan Hakim Memutus Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi (Studi Putusan No. 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln)," *Verstek* 12, no. 2 (2024): 109, https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83494.

[10] Ida Ayu Wayan Widyastuti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Gede Sugiartha, "Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 351–55, https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2519.351-355.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

hanya dapat menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa, namun setelah putusan tersebut, objek praperadilan bertambah mencakup pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian, praperadilan tidak lagi sebatas forum pengawasan administratif, tetapi berkembang menjadi forum substantif untuk menguji legalitas dan validitas status hukum seseorang. Putusan MK ini menandai pergeseran paradigma bahwa penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang berdampak serius pada harkat dan martabat individu, sehingga harus mendapat perlindungan yudisial yang sama seperti upaya paksa lainnya.

Perluasan kewenangan hakim praperadilan tersebut membawa implikasi besar dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Hakim kini memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan tolok ukur adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 184 KUHAP. Dengan adanya kewenangan ini, hakim praperadilan dituntut tidak hanya sekadar memeriksa formalitas administratif, tetapi juga menilai kualitas dan relevansi bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa asas praduga tak bersalah benar-benar ditegakkan, dan penyidik tidak menggunakan kewenangannya secara serampangan. Pada titik inilah praperadilan semakin berperan sebagai mekanisme *check and balance* antara kekuasaan negara dan perlindungan hak individu, sekaligus memperkuat prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pasal 77 KUHAP mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.[11] Namun, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperluasnya hingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan penyidik.

Pasal 77 KUHAP menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Rumusan ini mencerminkan semangat pembentuk undang-undang agar terdapat mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan upaya paksa, sehingga tercipta keseimbangan antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak individu. Dengan adanya ketentuan tersebut, praperadilan berfungsi sebagai instrumen *judicial control* yang mampu menilai apakah prosedur penegakan hukum dilakukan sesuai hukum atau justru melanggar hak asasi manusia.

Namun, keberadaan Pasal 77 KUHAP dinilai masih memiliki keterbatasan karena tidak mengatur pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang kerap dimanfaatkan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa standar bukti yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan kritik karena penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang secara langsung menyangkut kehormatan, kebebasan, dan hak asasi seseorang. Kekosongan ini kemudian dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan

[11] *Ibid*.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

Nomor 21/PUU-XII/2014, yang secara tegas memperluas objek praperadilan.

Putusan MK tersebut memperluas kewenangan hakim praperadilan tidak hanya sebatas memeriksa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, tetapi juga menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan kewenangan ini merupakan tonggak penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena menutup celah penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. Dengan adanya perluasan ini, hakim praperadilan memiliki otoritas untuk memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan Pasal 184 KUHAP, serta bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan benar-benar didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Secara konseptual, langkah Mahkamah Konstitusi ini dapat dipandang sebagai penguatan prinsip *due process of law*. Dengan memberikan ruang kepada hakim praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa tidak ada satu pun tindakan aparat penegak hukum yang berada di luar pengawasan yudisial. Implikasi lebih jauh, perluasan kewenangan ini diharapkan mampu memperkecil ruang terjadinya kriminalisasi maupun tindakan sewenang-wenang, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih terjamin dalam praktik penegakan hukum.

Contoh yang paling menonjol dalam konteks perluasan kewenangan praperadilan pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 adalah kasus praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan pada tahun 2015. Pada saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Penetapan ini segera digugat melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim praperadilan kemudian memutuskan bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena dianggap tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Putusan ini menimbulkan kontroversi luas, karena untuk pertama kalinya praperadilan digunakan sebagai forum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, sesuai dengan tafsir yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014.[12]

Kasus Budi Gunawan menjadi titik balik penting karena menunjukkan bahwa praperadilan tidak lagi sekadar menguji tindakan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan, tetapi juga menilai validitas status hukum seseorang sebagai tersangka. Putusan ini memperkuat posisi praperadilan sebagai mekanisme kontrol substantif terhadap kewenangan penyidik, sekaligus memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan kehormatan. Meski demikian, putusan ini juga menuai kritik karena dinilai lebih mempertimbangkan aspek prosedural daripada substansi dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tokoh penting. Dengan kata lain, meskipun praperadilan berhasil memberikan perlindungan terhadap individu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang, efektivitasnya

[12] Siti Mahmudah Emelia Siahaan, Paramita Prananingtyas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Budi Gunawan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2021): 1–13, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

dalam menjawab tuntutan keadilan substantif masih diperdebatkan.

Implikasi dari kasus Budi Gunawan menunjukkan bahwa perluasan kewenangan hakim praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tidak hanya penting dari segi perlindungan HAM, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika hubungan antar lembaga penegak hukum. Di satu sisi, hal ini memperkuat peran pengadilan sebagai pengawas terhadap tindakan penyidik; namun di sisi lain, juga menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan praperadilan dan risiko intervensi terhadap independensi lembaga penegak hukum.[13] Dengan demikian, kasus ini menjadi ilustrasi konkret bagaimana perluasan kewenangan praperadilan dapat berfungsi sebagai pengendali penyalahgunaan wewenang, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dalam kerangka teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis. Kepastian hukum terwujud apabila setiap norma dalam sistem tersebut berlaku konsisten, sehingga dapat menjadi pedoman perilaku yang jelas bagi warga negara maupun aparat penegak hukum. Jika dianalisis dari perspektif Kelsen, Pasal 77 KUHAP memberikan norma dasar (*grundnorm*) yang jelas mengenai kewenangan praperadilan: hanya sebatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, yang justru menjadi tindakan hukum paling awal dan fundamental. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 kemudian hadir sebagai upaya rekonstruksi norma untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan memperluas objek praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, Mahkamah Konstitusi berupaya memperkuat kepastian hukum agar setiap tindakan aparat penyidik tunduk pada norma hukum dan berada dalam kerangka pengawasan yudisial.

Berbeda dengan Kelsen, Gustav Radbruch mengajukan teori tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum penting agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten, tetapi kepastian tidak boleh menafikan nilai keadilan. Dalam konteks praperadilan, Pasal 77 KUHAP yang semula hanya mengatur empat objek memang menciptakan kepastian hukum formal. Namun, dalam praktiknya, pembatasan tersebut tidak mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat, khususnya bagi tersangka yang ditetapkan tanpa bukti yang memadai. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dapat dipahami sebagai langkah korektif untuk menghadirkan keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Dengan memperluas kewenangan praperadilan, hukum tidak hanya menjadi instrumen formalitas prosedural, tetapi juga berfungsi melindungi hak-hak dasar manusia dari potensi

[13] Claudia Permata Dinda, Usman Usman, and Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 82–103, https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

kesewenang-wenangan penyidik.[14] Di sinilah kemanfaatan hukum juga hadir, karena praperadilan yang lebih luas lingkupnya memberikan manfaat praktis berupa jaminan perlindungan HAM sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Dari analisis kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 merepresentasikan sintesis antara kepastian hukum Kelsen dan keadilan substantif Radbruch. Di satu sisi, putusan tersebut mengisi kekosongan norma dan memberikan kepastian hukum mengenai objek praperadilan; di sisi lain, ia memperluas fungsi praperadilan agar lebih berpihak pada perlindungan HAM dan keadilan substantif. Dengan demikian, perluasan kewenangan hakim praperadilan tidak hanya menjadi instrumen teknis untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyidik, tetapi juga sebuah terobosan hukum yang selaras dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum demokratis.

3.2 Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr)

Hakim merupakan profesi mulia (*officium nobile*) yang menempati posisi sentral dalam sistem peradilan, karena dari tangannya diharapkan lahir putusan yang mampu mewujudkan keadilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam setiap perkara, hakim dituntut menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya atas kebenaran materiil yang diperoleh melalui proses pemeriksaan di persidangan secara terbuka, objektif, dan berimbang. Dengan demikian, putusan hakim bukan sekadar hasil penerapan aturan normatif, melainkan manifestasi integritas, kebijaksanaan, serta tanggung jawab moral untuk menjaga tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.[15] Pertimbangan hakim dalam memutus perkara praperadilan merupakan aspek krusial untuk menilai sejauh mana mekanisme ini mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.[16] Permohonan praperadilan dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon yang merasa hak-haknya dilanggar akibat penetapan dirinya sebagai tersangka dan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Pemohon mendalilkan bahwa tindakan aparat kepolisian tidak berlandaskan hukum karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu, Pemohon juga menilai prosedur formil tidak dipenuhi karena penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas atau surat perintah resmi, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP.

---

[14] Juandra Juandra, Mohd Din, and Darmawan Darmawan, "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Uu Tipikor," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–60, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235.

[15] Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232.

[16] Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

Majelis hakim praperadilan dalam persidangan kemudian menilai seluruh dalil dan bukti yang diajukan. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup, bahkan salah satu alat bukti didasarkan pada kondisi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Hakim menegaskan bahwa syarat formil dan materiil penetapan tersangka telah terpenuhi, sehingga tindakan penyidik dianggap sah menurut hukum. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Pemohon dinyatakan sah, dan permohonan praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya.

Lebih lanjut, hakim praperadilan menegaskan konsekuensi yuridis dari putusan ini. Karena penetapan tersangka dinyatakan sah, maka status tersangka tetap berlaku, proses penyidikan dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, serta tindakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang telah dilakukan penyidik juga dianggap sah secara hukum. Selain itu, permohonan ganti rugi dan rehabilitasi tidak dapat diterima, dan Pemohon tidak dapat mengajukan praperadilan kembali atas objek perkara yang sama. Pembuktian materiil terkait pokok perkara ditegaskan hanya dapat diuji dalam sidang pidana.

Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim praperadilan menafsirkan kewenangannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Meskipun ruang lingkup praperadilan diperluas hingga mencakup pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, hakim dalam kasus ini tetap menitikberatkan pada aspek formil dan prosedural ketimbang menguji substansi kecukupan alat bukti secara lebih mendalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi penerapan standar objektif dalam putusan praperadilan serta sejauh mana mekanisme ini dapat benar-benar mencegah penyalahgunaan kewenangan penyidik.

Permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada dasarnya berangkat dari keberatan terhadap dua hal utama, yakni tidak terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah dan adanya pelanggaran prosedural saat dilakukan penangkapan. Pemohon menilai bahwa aparat penyidik tidak menunjukkan surat tugas atau surat perintah, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP. Dalil ini sesungguhnya menyentuh aspek formil sekaligus materiil: formil karena terkait prosedur penangkapan, dan materiil karena menyangkut kecukupan alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.

Namun, hakim praperadilan dalam putusan ini menolak seluruh permohonan Pemohon dengan alasan bahwa penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup, termasuk kondisi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi, sehingga penetapan tersangka sah menurut hukum. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim cenderung lebih fokus pada keberadaan bukti formal yang dianggap cukup, tanpa masuk lebih jauh pada kualitas dan relevansi bukti yang diajukan.

Secara akademik, sikap hakim tersebut dapat dikritisi karena bertentangan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan justru agar hakim dapat melakukan pengawasan lebih substansial terhadap tindakan aparat penyidik. Standar objektif seharusnya tidak berhenti pada verifikasi jumlah bukti,

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

melainkan juga mencakup penilaian atas kelayakan, relevansi, dan keabsahan bukti tersebut untuk mendukung penetapan tersangka. Dengan hanya menekankan aspek formil, hakim berpotensi melemahkan fungsi praperadilan sebagai instrumen kontrol yang efektif dalam mencegah kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Lebih jauh, putusan ini memperlihatkan adanya kecenderungan yurisprudensi praperadilan di Indonesia yang masih belum konsisten dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, hakim ingin memastikan bahwa penyidikan tidak terganggu dan penegakan hukum berjalan; namun di sisi lain, kurangnya pengujian substansi membuat perlindungan terhadap hak individu belum optimal. Hal ini menegaskan bahwa meskipun Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan, implementasinya masih menghadapi kendala akibat perbedaan standar objektif yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek formil daripada substansial. Hakim seharusnya juga menilai secara lebih mendalam kualitas dan relevansi alat bukti, bukan hanya keberadaannya. Hal ini penting agar mekanisme praperadilan benar-benar berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar formalitas prosedural.

3.3 Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

Dalam setiap persidangan, putusan hakim harus senantiasa berlandaskan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum diperlukan agar putusan memiliki legitimasi normatif, dapat diprediksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten. Namun, di sisi lain, kepastian hukum tidak boleh menafikan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum. Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusannya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dengan demikian, setiap putusan yang dihasilkan dalam persidangan seharusnya tidak hanya mencerminkan ketepatan penerapan norma positif, tetapi juga menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh para pihak dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.[17]

Putusan praperadilan yang menyatakan sah atau tidaknya penetapan tersangka memiliki konsekuensi yuridis yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Jika hakim praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka sah, maka status tersangka tersebut tetap berlaku secara

[17] Amri Panahatan Sihotang et al., "Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 332–44, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

hukum.[18] Hal ini berarti seluruh tindakan penyidik, termasuk penangkapan, penahanan, serta penyitaan, dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan hingga penuntutan. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan legitimasi yuridis bagi aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap tersangka tanpa khawatir adanya pelanggaran prosedur. Dalam konteks ini, tersangka tidak memiliki ruang lagi untuk menggugat keabsahan statusnya melalui mekanisme praperadilan dengan objek perkara yang sama.

Sebaliknya, jika hakim praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, maka seluruh rangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan menjadi tidak memiliki dasar hukum. Status tersangka gugur, tindakan penangkapan, penahanan, maupun penyitaan dinyatakan tidak sah, dan penyidik tidak berwenang melanjutkan proses perkara. Selain itu, tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Putusan praperadilan semacam ini juga menutup ruang bagi penyidik untuk kembali menetapkan orang yang sama sebagai tersangka atas objek perkara yang sama, kecuali ditemukan bukti baru yang sah (*novum*). Dengan kata lain, putusan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka berimplikasi langsung pada perlindungan hak asasi manusia dan menjadi mekanisme korektif terhadap tindakan aparat penegak hukum yang melanggar prosedur.

Selain konsekuensi hukum langsung terhadap status tersangka dan tindakan penyidik, putusan praperadilan juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Putusan yang menyatakan sah penetapan tersangka dapat memperkuat legitimasi aparat penegak hukum, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kritik apabila pertimbangan hakim hanya menekankan aspek formil dan mengabaikan keadilan substantif. Sebaliknya, putusan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah sering dipandang sebagai bentuk keberanian hakim dalam melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kewenangan, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas penegakan hukum ketika penyidikan harus dihentikan. Dengan demikian, akibat hukum dari putusan praperadilan tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga memengaruhi legitimasi lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip *due process of law* di Indonesia.

Secara normatif, akibat hukum putusan praperadilan bersifat final dan mengikat (*final and binding*), meskipun bukan merupakan putusan akhir atas pokok perkara pidana. Hal ini berarti bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa, melainkan hanya dapat dilawan melalui mekanisme praperadilan baru apabila objeknya berbeda atau melalui proses persidangan pokok perkara di pengadilan pidana.[19] Dengan karakteristik ini, praperadilan memegang peran penting sebagai filter awal yang menentukan apakah suatu proses pidana dapat dilanjutkan atau harus dihentikan demi menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kepastian

[18] Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

[19] Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 185–92, https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.185.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

hukum.[20] Oleh sebab itu, standar objektif dalam menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi sangat krusial agar putusan praperadilan benar-benar dapat menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dalam Putusan Pra Peradilan No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr, hakim menyatakan penetapan tersangka sah karena dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, yakni adanya bukti permulaan yang cukup serta kondisi tertangkap tangan. Akibat hukumnya, status tersangka tetap melekat secara sah, penyidikan dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, serta tindakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan dianggap sah. Selain itu, permohonan ganti kerugian maupun rehabilitasi ditolak, dan Pemohon tidak dapat lagi mengajukan praperadilan baru atas objek perkara yang sama. Dengan kata lain, putusan ini memperkuat legitimasi tindakan penyidik dan melanjutkan jalannya proses peradilan pidana.

Sebaliknya, dalam kasus praperadilan Budi Gunawan (2015), hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK tidak sah karena dianggap tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Putusan ini membawa akibat hukum yang signifikan: status tersangka gugur, penyidikan dihentikan, dan tersangka berhak mengajukan rehabilitasi. Putusan tersebut bahkan menutup ruang bagi penyidik untuk menetapkan kembali Budi Gunawan sebagai tersangka atas perkara yang sama, kecuali ditemukan bukti baru (*novum*). Kasus ini menjadi tonggak sejarah karena menunjukkan peran praperadilan sebagai instrumen efektif dalam melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penyidik.

Perbandingan kedua putusan ini memperlihatkan dua konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Jika praperadilan menyatakan penetapan tersangka sah, maka proses hukum berjalan dengan legitimasi penuh dan aparat penegak hukum memperoleh justifikasi atas tindakannya. Sebaliknya, jika penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka seluruh proses hukum yang telah dilakukan menjadi batal demi hukum, sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi hak-hak individu. Namun, perbedaan ini juga menegaskan adanya inkonsistensi standar objektif dalam praperadilan. Pada kasus Budi Gunawan, hakim berani masuk ke aspek substansi alat bukti, sementara pada Putusan No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr, hakim lebih menitikberatkan pada aspek formil. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlihatkan pentingnya standar yang lebih konsisten agar praperadilan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[21]

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus saling melengkapi, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten, sementara keadilan menuntut agar hukum berpihak pada perlindungan hak-hak fundamental

[20] Genesia Ivana Uli, Prija Djatmika, and Eny Harjati, "Analisis Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan 33/Pid.Prap/2020/PN.JKT.SEL Tentang Penetapan Tersangka Tidak Sah Dalam Keadilan Kepastian Hukum," *RechtJiva* 1, no. 1 (2024): 44–61, https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.3.

[21] Komariah Emong Sapardjaja, "Artikel Kehormatan: Kajian Dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-Peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 14–26, https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a2.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

manusia, dan kemanfaatan memastikan hukum dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat luas.[22] Dalam konteks akibat hukum putusan praperadilan, ketiga nilai ini seharusnya berjalan seimbang.

Putusan praperadilan yang menyatakan sah penetapan tersangka, seperti dalam Putusan No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr, memenuhi aspek kepastian hukum karena memberikan legitimasi yuridis bagi penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun, apabila hakim hanya berpegang pada formalisme hukum tanpa menilai substansi bukti secara mendalam, maka keadilan substantif berisiko terabaikan. Hal ini sejalan dengan kritik Radbruch bahwa kepastian hukum yang kaku dapat berpotensi melahirkan ketidakadilan, khususnya jika hak-hak individu tersangka tidak terlindungi secara proporsional.

Sebaliknya, putusan praperadilan yang menyatakan tidak sah penetapan tersangka, sebagaimana dalam kasus Budi Gunawan, dapat lebih merefleksikan nilai keadilan karena memberikan perlindungan nyata terhadap hak asasi individu dari tindakan sewenang-wenang aparat. Akan tetapi, dalam sisi lain, putusan semacam ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kemanfaatan hukum, karena penghentian penyidikan bisa berimplikasi pada terhambatnya upaya pemberantasan tindak pidana. Di sinilah Radbruch menekankan pentingnya kompromi antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan agar hukum tidak kehilangan fungsinya baik sebagai alat kontrol sosial maupun instrumen perlindungan HAM.

Dengan demikian, akibat hukum putusan praperadilan harus dipandang tidak hanya sebagai konsekuensi prosedural, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Praktik yang menunjukkan inkonsistensi dalam putusan praperadilan, di mana sebagian hakim hanya menitikberatkan pada aspek formil sementara yang lain masuk ke substansi alat bukti, menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sudut pandang Radbruch, kondisi ini berbahaya karena ketika kepastian hukum tidak sejalan dengan keadilan, hukum kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, standar objektif dalam praperadilan harus ditegakkan agar putusan tidak hanya memberikan kepastian prosedural, tetapi juga benar-benar melindungi hak asasi manusia dan memenuhi tujuan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr, hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka sah karena adanya bukti permulaan yang cukup dan kondisi tertangkap tangan, namun pertimbangan hukum yang digunakan lebih menekankan aspek formil dibandingkan substansial. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis aplikatif terhadap praktik yudisial pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang memperlihatkan inkonsistensi standar objektif dalam menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kesimpulannya, meskipun praperadilan telah menjadi instrumen penting dalam perlindungan

[22] Prasetiono, Arifin, and Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi."

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

HAM dan kepastian hukum, efektivitasnya masih terhambat oleh dominasi pendekatan formalis. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya pedoman baku bagi hakim, penguatan standar yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum agar praperadilan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, Aprillia Ayu, and Bambang Santoso. "Pertimbangan Hakim Memutus Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi (Studi Putusan No. 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln)." *Verstek* 12, no. 2 (2024): 109. https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83494.

Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

Bahmid, Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.

Bakri, Riani, and Murtir Jeddawi. "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15. https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063.

Dinda, Claudia Permata, Usman Usman, and Tri Imam Munandar. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 82–103. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568.

Emelia Siahaan, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Budi Gunawan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2021): 1–13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629.

Glorya Luntungan, Nancy, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 63–76. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23.

Herman, Handrawan, Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Jabalnur, and Sumber T. Jaya. "Penolakan Putusan Praperadilan Oleh Penuntut Umum." *Halu Oleo Legal Research* 202, no. 2 (2022): 202–18. https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/.

Juandra, Juandra, Mohd Din, and Darmawan Darmawan. "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Uu Tipikor." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–60. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235.

Loa, F C. "Kajian Hukum Lembaga Pra Peradilan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Lex Privatum* 13, no. 04 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57136.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Moch Adhitya Rifka Wibowo, and Sunarto Sunarto. "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 306–20. https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.125.

e-ISSN: 2621-4105
http://journal.usm.ac.id/index.php/jj

Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241.

Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 185–92. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.185.

Sapardjaja, Komariah Emong. "Artikel Kehormatan: Kajian Dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-Peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 14–26. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a2.

Sihotang, Amri Panahatan, Zaenal Arifin, Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Nadya Dhea Fristianti. "Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 332–44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579.

Sukardiawan, I Wayan. "Praperadilan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menjadi Sorotan Publik." *Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 32–43. https://doi.org/DOI : 10.34304.

Sulistyawan, Aditya Yuli, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd.'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232.

Uli, Genesia Ivana, Prija Djatmika, and Eny Harjati. "Analisis Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan 33/Pid.Prap/2020/PN.JKT.SEL Tentang Penetapan Tersangka Tidak Sah Dalam Keadilan Kepastian Hukum." *RechtJiva* 1, no. 1 (2024): 44–61. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.3.

Widyastuti, Ida Ayu Wayan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Gede Sugiartha. "Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 351–55. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2519.351-355.